



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Bir

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana berikut, dalam perkara yang diajukan:

NIDAR, Lahir di Darul Aman, tanggal 5 April 1991, Jenis Kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat di Dusun Keujrun Pangau, Desa Darul Aman, Kecamatan Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen; selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 17 Mei 2022 Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Bir, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 17 Mei 2022 Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Bir, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara permohonan beserta seluruh lampirannya;

Telah melihat dan memperhatikan alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukannya;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tanggal 16 Mei 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 17 Mei 2022 dengan nomor register 39/Pdt.P/2022/PN Bir telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa ayah Pemohon bernama Alm. Sulaiman dan Ibu Pemohon bernama Fazilah Akob;
2. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon bernama Nidar, NIK 111164504910002 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen pada tanggal 2 April 2018;
3. Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon atas nama kepala keluarga Fazilah Akob, NIK 111164401680001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil pada tanggal 2 April 2018;
4. Bahwa pada Akte Kelahiran Pemohon dengan Nomor 1111-LT-04032022-0011 tertulis nama Nidar tempat tanggal lahir di Darul Aman pada tanggal 05 April 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen pada tanggal 7 Maret 2022;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada Buku Nikah Pemohon dengan Nomor 0041/015/III/2019 tertulis nama NIDAR tempat tanggal lahir di Darul Aman pada tanggal 31 Desember 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Peusangan Selatan pada tanggal 28 Maret 2019;
6. Bahwa pada Pasport Pemohon terjadi kesalahan penulisan identitas Nama Pemohon tertulis, adalah Nama Ti Aminah;
7. Bahwa nama Pemohon yang benar adalah nama Nidar;
8. Bahwa pada Buku Nikah Pemohon terjadi kesalahan penulisan identitas Tanggal lahir Pemohon tertulis adalah 31 Desember 1994;
9. Bahwa tanggal lahir Pemohon yang benar adalah 5 April 1991;
10. Bahwa oleh karena adanya kekeliruan tersebut sehingga identitas Pemohon tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
11. Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki Nama di Pasport adalah untuk penyesuaian dengan identitas Pemohon sebagaimana yang sebenarnya pada KTP, KK dan identitas lainnya, yang menyarankan untuk meminta Penetapan terlebih dahulu pada Pengadilan Negeri sehingga baru bisa dilakukan perbaikan;
12. Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki Tanggal lahir di buku nikah adalah untuk penyesuaian dengan identitas Pemohon sebagaimana yang sebenarnya pada KTP, KK dan identitas lainnya, yang menyarankan untuk meminta Penetapan terlebih dahulu pada Pengadilan Negeri sehingga baru bisa dilakukan perbaikan;
13. Bahwa untuk adanya perubahan identitas Pemohon secara resmi dan sah perlu adanya Penetapan Pengadilan Negeri setempat;
14. Bahwa sebagai bahan pertimbangan Ibu bersama ini Pemohon lampirkan Foto Copy surat-surat yang berkenaan dengan identitas Pemohon sebagai berikut:
  - a. Fotocopy KTP Pemohon;
  - b. Fotocopy KK Pemohon;
  - c. Fotocopy Akte Kelahiran Pemohon;
  - d. Fotocopy Buku Nikah Pemohon;
  - e. Fotocopy Pasport;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas dengan ini Pemohon memohon kepada yang mulia Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bireuen untuk dapat menggelar persidangan perihal Permohonan Pemohon sekaligus Pemohon memohon penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Bir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pergantian nama pada pasport yang benar adalah dengan nama Nidar dan pergantian tanggal lahir pada paspor dan buku nikah yang benar tanggal lahir sesuai KTP dan KK;
3. Pemohon membawa Penetapan perubahan nama ke Kantor Imigrasi Lhokseumawe untuk merubah identitas tersebut dan memperbaiki buku nikah;
4. Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dalam persidangan, dimana setelah Pemohon membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap dan tidak akan mencabut permohonannya serta menyatakan tidak terdapat perubahan dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk NIK 1111164504910002, atas nama Nidar yang dikeluarkan di Bireuen tertanggal 14 Desember 2021, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli, Kartu Keluarga Nomor 1111160204180002, atas nama Kepala Keluarga Fazilah Akob, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen tertanggal 2 April 2018, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1111-LT-04032022-0011 atas nama Nidar yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen tertanggal 7 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli, Buku Nikah Nomor 0041/015/III/2019 atas nama Mulyadi dan Nidar yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen tertanggal 28 Maret 2019, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli, Paspor Republik Indonesia Nomor C4962968 atas nama Ti Aminah yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Banda Aceh tertanggal 25 September 2019, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah cocok serta telah dibubuhi meterai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat diatas, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi Fatimah:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan permohonan penggantian nama dalam paspor Pemohon dari Ti Aminah menjadi Nidar, serta perbaikan tanggal lahir Pemohon dalam paspor dan buku nikah Pemohon dari 31 Desember 1994 menjadi 5 April 1991;
- Bahwa Ti Aminah adalah nama Pemohon yang terdahulu, sedangkan saat ini nama Pemohon adalah Nidar;
- Bahwa Pemohon berubah nama menjadi Nidar sebab data-data Pemohon yang tercetak dalam KTP dan KK adalah nama Nidar;
- Bahwa paspor Pemohon masih memuat data nama Pemohon yang lama;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti data di paspor agar sesuai dengan data kependudukan lainnya;
- Bahwa perbedaan identitas Pemohon tersebut menyulitkan Pemohon dalam pengurusan administrasi;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon yang benar adalah 5 April 1991;
- Bahwa setelah Saksi melihat paspor Pemohon atas nama Ti Aminah, Saksi menyatakan foto yang ada di paspor adalah memang Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki identitas tersebut melalui penetapan pengadilan, sebab kantor imigrasi berkata apabila ingin mengubah identitas di paspor harus ada penetapan pengadilan;
- Bahwa nama Ti Aminah yang tertulis dalam paspor dan nama Nidar yang tertulis dalam identitas Pemohon berupa KTP, kartu keluarga akta kelahiran dan buku nikah Pemohon adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
- Atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

## 2. Saksi Abdul Azis:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik ipar Saksi;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Bir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan permohonan penggantian nama dalam paspor Pemohon dari Ti Aminah menjadi Nidar;
- Bahwa Ti Aminah adalah nama Pemohon yang terdahulu, sedangkan saat ini nama Pemohon adalah Nidar;
- Bahwa Pemohon berubah nama menjadi Nidar sebab data-data Pemohon yang tercetak dalam KTP dan KK adalah nama Nidar;
- Bahwa paspor Pemohon masih memuat data nama Pemohon yang lama;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti data di paspor agar sesuai dengan data kependudukan lainnya;
- Bahwa perbedaan identitas Pemohon tersebut menyulitkan Pemohon dalam pengurusan administrasi;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon yang benar, Saksi kurang mengetahui;
- Bahwa setelah Saksi melihat paspor Pemohon atas nama Ti Aminah, Saksi mengetahui foto yang ada di paspor adalah memang Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki identitas tersebut melalui penetapan pengadilan, sebab kantor imigrasi berkata apabila ingin mengubah identitas di paspor harus ada penetapan pengadilan;
- Bahwa nama Ti Aminah yang tertulis dalam paspor dan nama Nidar yang tertulis dalam identitas Pemohon berupa KTP, kartu keluarga akta kelahiran dan buku nikah Pemohon adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
- Atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi di persidangan dan pada akhirnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercakup dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yakni Saksi Fatimah dan Saksi Abdul Azis;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Bir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ditentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa kartu tanda penduduk atas nama Pemohon telah membuktikan bahwa Pemohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bireuen, dengan demikian secara formal pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara *a quo* dan oleh karena itu dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai permohonan Pemohon untuk mengganti nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Paspor Pemohon Nomor C4962968 dari nama Ti Aminah menjadi Nidar dan dari 31 Desember 1994 menjadi 5 April 1991, serta mengganti tanggal lahir Pemohon dalam buku nikah dari semula 31 Desember 1994 menjadi 5 April 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa kartu tanda penduduk atas nama Pemohon, bukti P-2 berupa kartu keluarga yang memuat data diri Pemohon dan bukti P-3 berupa kutipan akta kelahiran Pemohon menunjukkan bahwa Pemohon bernama Nidar, lahir pada tanggal 5 April 1991;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-5 berupa paspor Nomor C4962968 terdapat perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon dengan identitas Pemohon yang lain sebagaimana bukti P-1, P-2 dan P-3, dimana dalam paspor tersebut tertulis nama Ti Aminah dan tanggal lahir 31 Desember 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Pemohon di persidangan terungkap bahwa perbedaan tersebut dikarenakan Ti Aminah adalah nama Pemohon yang terdahulu, sedangkan nama Pemohon saat ini adalah Nidar, hal mana termuat juga dalam bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 dan Pasal 66 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, salah satu dokumen kependudukan adalah akta pencatatan sipil dan akta pencatatan sipil terdiri dari register pencatatan sipil dan kutipan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakan salah satu kutipan pencatatan sipil yang menjadi dokumen sah dan resmi terkait

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pernyataan dan keterangan tentang lahirnya seseorang, sehingga Hakim berpendapat bukti P-3 berupa kutipan akta kelahiran Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon bernama Nidar lahir tanggal 5 April 1991 adalah nama dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor diatur, *"Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi"* dan berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat diketahui bahwa pada dasarnya Pengadilan tidak berwenang untuk mengesahkan pergantian nama maupun tanggal lahir seseorang yang tercantum dalam Paspor karena tidak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan manapun;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan diatur, *"Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil"*, maka telah jelas juga bahwa bukanlah ranah dari pengadilan negeri untuk menyatakan perubahan tanggal lahir pada buku nikah;

Menimbang, bahwa kendati bukan ranah pengadilan negeri untuk menetapkan perubahan data dalam paspor naupun buku nikah, namun demi kepentingan Pemohon dan asas kemanfaatan maka Hakim berpendapat sudah seharusnya kesalahan nama dan tanggal lahir dalam paspor Pemohon serta kesalahan tanggal lahir dalam buku nikah Pemohon tersebut dilakukan pembetulan sebab kesalahan dan ketidaksesuaian tersebut senyatanya menyulitkan Pemohon dalam pengurusan administrasi pemerintahan, terlebih berdasarkan pemeriksaan di persidangan juga terungkap fakta bahwa Pemohon sudah mengajukan perbaikan ke kantor imigrasi namun pihak imigrasi malah meminta Pemohon untuk mendapatkan penetapan pengadilan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dalam paspor serta memperbaiki tanggal lahir Pemohon dalam paspor dan buku nikah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang ada dalam masyarakat sehingga permohonan Pemohon patut untuk

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan perubahan redaksi yang akan termuat dalam amar penetapan tanpa merubah substansi permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan data ini dilakukan atas dasar permintaan dari penduduk, khususnya Pemohon sendiri selaku pihak yang berkepentingan, maka produk penetapan Pengadilan Negeri dalam hal ini harus dimaknai sebagai bentuk izin atau persetujuan yang diberikan Pengadilan Negeri kepada Pemohon dalam mengajukan permohonannya tersebut kepada Instansi tertentu yang berwenang berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak atau *voluntair*, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan serta peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir pemohon pada Paspor Nomor C4962968 dari semula bernama Ti Aminah lahir pada tanggal 31 Desember 1994 menjadi bernama Nidar lahir pada tanggal 5 April 1991;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal lahir Pemohon pada buku nikah Nomor 0041/015/III/2019 dari semula lahir pada tanggal 31 Desember 1994 menjadi lahir pada tanggal 5 April 1991;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya permohonan ini, yaitu sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 25 Mei 2022 oleh Dyah Devina Maya Ganindra, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, selaku Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Bir. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Bir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dibantu oleh Yaumil Yuliakhir, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Yaumil Yuliakhir, S.H.

Hakim,

d.t.o.

Dyah Devina Maya Ganindra, S.H.

### Perincian Biaya :

1. Biaya Proses/ATK	: Rp50.000,00.-
2. Biaya pendaftaran permohonan	: Rp30.000,00.-
3. Biaya PNBP panggilan	: Rp10.000,00.-
4. Redaksi	: Rp10.000,00.-
5. Materai	: <u>Rp10.000,00.-</u>

Jumlah..... : Rp110.000,00.-

(seratus sepuluh ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)